

Problem Industri Halal Di Indonesia Perspektif Syariah Dan Negara

Siti Aisyah Pasaribu¹, Sherly Safitri¹, Rafi Albani Ramsyah¹, Amel¹, Zahrina Razali¹

¹UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* rinazahrina093@gmail.com

Abstract

The halal industry in Indonesia has significant potential due to its majority Muslim population. However, in practice, this industry still faces various challenges from both sharia and state perspectives. This study aims to analyze the problems of the halal industry in Indonesia by examining compliance with sharia principles and government regulations. The method used is a qualitative approach through literature study of various relevant sources. The results show that the main issues include the lack of understanding among business actors regarding halal standards, limitations in the halal certification process, and overlapping regulations among related institutions. From a sharia perspective, there are still practices that are not fully compliant with halal principles, while from the state perspective, stronger policies and more effective supervision are needed. Therefore, synergy between the government, certification bodies, and industry players is essential to optimize the development of the halal industry in Indonesia.

Keywords: Halal industry; Regulation; Halal Certification; Indonesia.

Abstrak

Industri halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Namun, dalam praktiknya, industri ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari perspektif syariah maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika industri halal di Indonesia dengan meninjau aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal, keterbatasan proses sertifikasi halal, serta adanya tumpang tindih regulasi antara lembaga terkait. Dari perspektif syariah, masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip halal, sementara dari sisi negara, diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan industri halal di Indonesia.

Kata kunci : Industri Halal; Regulasi, Sertifikasi Halal; Indonesia.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal. Industri halal tidak hanya mencakup sektor makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke bidang kosmetik, farmasi, pariwisata, hingga keuangan syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep halal telah menjadi bagian penting dalam gaya hidup masyarakat serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi di tingkat nasional maupun global.¹ Namun demikian, di balik peluang tersebut, industri halal di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Dari perspektif syariah, masih ditemukan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip halal secara menyeluruh, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun penyajian produk. Hal ini dapat berdampak pada kehalalan produk yang dihasilkan serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen.

Di sisi lain, dari perspektif negara, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan regulasi dan implementasinya. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait jaminan produk halal, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti proses sertifikasi yang dinilai rumit, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, serta adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan industri halal masih memerlukan perbaikan dan penguatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai problem industri halal di Indonesia dengan melihatnya dari dua perspektif utama, yaitu syariah dan negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat guna mendukung pengembangan industri halal yang lebih optimal di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal. Industri halal tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga telah berkembang ke berbagai sektor lain seperti kosmetik, farmasi, pariwisata halal, fesyen Muslim, hingga keuangan syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep halal tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban agama, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup (*halal lifestyle*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta daya saing di pasar global.

Secara global, permintaan terhadap produk halal terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim maupun non-Muslim terhadap aspek kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Indonesia sebagai negara dengan potensi pasar yang besar seharusnya mampu menjadi pusat industri halal dunia. Namun, pada kenyataannya, posisi Indonesia dalam industri halal global masih belum optimal jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang justru lebih progresif dalam

¹ Rahmawati, D. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi pada UMKM di era digital. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 45-52.

mengembangkan ekosistem halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan realisasi di lapangan.

Dari perspektif syariah, industri halal menuntut kepatuhan yang menyeluruh terhadap prinsip-prinsip Islam, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian kepada konsumen. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan zat atau bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup aspek thayyib (baik, sehat, dan berkualitas). Namun demikian, masih banyak pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait standar halal. Kurangnya literasi ini berdampak pada penerapan sistem jaminan halal yang belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.²

Selain itu, dari sisi praktik di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti penggunaan bahan yang meragukan status kehalalannya, kurangnya transparansi dalam rantai pasok, serta lemahnya pengawasan internal dari pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam industri halal belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan industri halal itu sendiri.

Di sisi lain, dari perspektif negara, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatur dan mengembangkan industri halal melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu. Kehadiran lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti proses sertifikasi yang dianggap memakan waktu dan biaya, keterbatasan jumlah auditor halal, serta kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya di daerah.

Selain itu, terdapat pula tantangan berupa koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya efektif, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam sistem jaminan produk halal. Tidak hanya itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan halal di Indonesia.³

Permasalahan lainnya adalah rendahnya daya saing produk halal lokal di pasar internasional. Meskipun memiliki potensi besar, banyak produk halal Indonesia yang masih kalah bersaing dari segi kualitas, branding, maupun standar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan industri halal tidak hanya membutuhkan

² Pratama, A. (2022). Analisis pengelolaan keuangan UMKM berbasis manual. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 30-37

³ Sari, M. (2020). Implementasi sistem jaminan halal pada industri makanan. *Jurnal Halal Research*, 5(1), 12-20

pendekatan religius, tetapi juga strategi ekonomi dan bisnis yang kuat agar mampu bersaing di tingkat global.

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang terintegrasi antara aspek syariah dan kebijakan negara dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan literasi halal, penyederhanaan proses sertifikasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan juga menjadi langkah penting yang perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai problem industri halal di Indonesia dari perspektif syariah dan negara menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada secara komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat guna dalam mendorong pertumbuhan industri halal yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai problem industri halal di Indonesia dari perspektif syariah dan negara, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel secara kuantitatif.⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan industri halal, prinsip syariah, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, referensi dari hasil penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan fokus pembahasan, yaitu permasalahan industri halal dari perspektif syariah dan dari perspektif negara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, membandingkan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan teori-teori yang relevan dengan kondisi nyata yang terjadi dalam industri halal di Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber data yang berbeda untuk memperoleh

⁴ Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.

informasi yang valid dan dapat dipercaya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai problematika industri halal di Indonesia serta solusi yang dapat ditawarkan.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Industri Halal

Industri halal adalah seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang memenuhi ketentuan halal sesuai dengan syariat Islam. Halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup sektor lain seperti kosmetik, farmasi, pariwisata, hingga jasa keuangan. Industri halal mengedepankan prinsip kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kualitas produk sehingga memberikan nilai tambah bagi konsumen.

Industri halal merupakan seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsep halal dalam industri ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa produk, tetapi juga mencakup seluruh proses yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, industri halal menuntut adanya kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip keislaman dalam setiap tahapan kegiatan usaha.

Secara terminologis, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut hukum Islam. Dalam konteks industri, halal mencakup bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dijalankan, serta sistem distribusi yang bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Selain itu, industri halal juga harus memenuhi aspek kebersihan, keamanan, dan kualitas produk yang sering dikaitkan dengan konsep *thayyib*, yaitu sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia.⁵

Industri halal juga dapat dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah yang mengedepankan nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberkahan serta dampak sosial dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, industri halal tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang luas.

Dalam perkembangannya, industri halal telah mengalami perluasan cakupan yang signifikan. Tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga mencakup industri kosmetik, farmasi, logistik, pariwisata halal, hingga keuangan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal telah menjadi sebuah ekosistem industri yang terintegrasi dan memiliki peran strategis dalam perekonomian global.

Di Indonesia, pengertian industri halal juga berkaitan erat dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya terkait jaminan produk halal. Setiap produk yang

⁵ Hasan, A. (2019). Konsep halal dan thayyib dalam perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 100–110.

beredar di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan konsumsi, diharapkan telah melalui proses sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kepada konsumen Muslim. Dengan adanya regulasi tersebut, industri halal tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan dan perlindungan konsumen oleh negara.⁶

Dengan demikian, industri halal dapat disimpulkan sebagai suatu sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup seluruh aspek produksi hingga konsumsi, serta bertujuan untuk menghasilkan produk yang halal, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Konsep Halal dan Thayyib dalam Islam

Dalam Islam, konsep halal merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan dalam industri halal. Produk yang halal harus juga memenuhi unsur thayyib, sehingga tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga aman dan berkualitas bagi konsumen. Konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan standar halal yang komprehensif.

Konsep *halal* dan *thayyib* merupakan dua prinsip utama dalam ajaran Islam yang menjadi dasar dalam menentukan kelayakan suatu produk atau aktivitas untuk dikonsumsi maupun digunakan. Kata *halal* secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat Islam, sedangkan *thayyib* berarti baik, bersih, sehat, aman, dan memberikan manfaat. Kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena dalam Islam sesuatu yang halal belum tentu memenuhi kriteria thayyib jika tidak memenuhi aspek kualitas dan keamanan.

Dalam Al-Qur'an, perintah untuk mengonsumsi yang halal dan thayyib ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek kehalalan secara hukum, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas dan kebaikan dari suatu produk. Oleh karena itu, konsep halal dan thayyib memiliki dimensi spiritual sekaligus rasional yang bertujuan untuk melindungi manusia dari hal-hal yang berbahaya.⁷

Dalam konteks industri halal, konsep halal berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, seperti tidak mengandung unsur babi, darah, bangkai, maupun zat memabukkan, serta proses produksi yang tidak melanggar ketentuan syariah. Sementara itu, konsep thayyib mencakup aspek kebersihan, higienitas, nilai gizi, keamanan, serta kualitas produk secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu produk dapat dikatakan memenuhi standar Islam apabila tidak hanya halal secara zat, tetapi juga thayyib dari segi proses dan manfaatnya.

Penerapan konsep halal dan thayyib dalam industri modern juga menuntut adanya sistem pengawasan yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi,

⁶ Yusuf, M. (2021). Perkembangan industri halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 55–66

⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2020). *Pedoman sertifikasi halal*. Jakarta: BPJPH.

penyimpanan, hingga distribusi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang dengan bahan yang haram atau berbahaya. Selain itu, transparansi informasi kepada konsumen juga menjadi bagian dari penerapan nilai thayyib, sehingga konsumen dapat merasa aman dan percaya terhadap produk yang dikonsumsi.

Lebih lanjut, konsep halal dan thayyib juga berkaitan dengan etika bisnis dalam Islam. Pelaku usaha dituntut untuk berlaku jujur, tidak menipu, serta tidak merugikan konsumen. Produk yang halal dan thayyib harus dihasilkan melalui proses yang etis dan bertanggung jawab, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan.

Dengan demikian, konsep halal dan thayyib dalam Islam merupakan landasan penting dalam pengembangan industri halal. Kedua konsep ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Industri Halal

Prinsip syariah dalam industri halal mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

- 1) Larangan penggunaan bahan haram seperti babi, alkohol, dan turunannya
- 2) Proses produksi yang bersih dan tidak tercemar (kontaminasi silang)
- 3) Penjualan hewan sesuai syariat Islam
- 4) Kejujuran dan transparansi dalam bisnis
- 5) Tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan maisir (spekulasi)

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan industri halal. Prinsip-prinsip syariah dalam industri halal merupakan pedoman dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dalam industri halal tidak hanya menghasilkan produk yang halal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kebersihan, dan kemaslahatan.

Salah satu prinsip utama adalah kehalalan bahan baku, yaitu semua bahan yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti babi, darah, bangkai, maupun zat memabukkan. Selain itu, bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan perisa juga harus dipastikan kehalalannya. Hal ini menuntut pelaku usaha untuk memiliki pengetahuan yang baik mengenai asal-usul bahan yang digunakan.

Prinsip berikutnya adalah proses produksi yang sesuai syariah. Proses ini mencakup seluruh tahapan produksi yang harus terhindar dari kontaminasi bahan haram. Peralatan yang digunakan harus bersih dan tidak tercampur dengan bahan yang tidak halal. Khusus untuk produk hewani, proses penjualan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan

⁸ Kementerian Agama RI. (2021). *Regulasi jaminan produk halal di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.

syariat Islam, seperti menyebut nama Allah dan menggunakan cara yang tidak menyiksa hewan. Selanjutnya adalah prinsip kebersihan dan higienitas (thaharah). Dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman, sehingga produk halal harus diproses dalam kondisi yang bersih dan higienis. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kehalalan, tetapi juga dengan kualitas dan keamanan produk bagi konsumen. Lingkungan produksi, penyimpanan, dan distribusi harus dijaga agar tetap bersih dan bebas dari najis.⁹

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah kejujuran dan transparansi dalam bisnis. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dijual, termasuk komposisi, proses produksi, dan status kehalalannya. Praktik penipuan, manipulasi, dan penyembunyian informasi dilarang dalam Islam karena dapat merugikan konsumen. Selain itu, terdapat prinsip keadilan (adl) dalam transaksi. Pelaku usaha harus menjalankan usahanya secara adil, tidak merugikan pihak lain, serta tidak melakukan praktik yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi dalam industri halal berjalan secara sehat dan beretika. Prinsip tanggung jawab sosial juga menjadi bagian dari syariah, di mana pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Produk yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mudarat.

Terakhir, prinsip konsistensi dan pengawasan (istiqamah) sangat penting dalam menjaga kehalalan produk. Pelaku usaha harus secara konsisten menerapkan standar halal dalam setiap proses dan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem jaminan halal yang terstruktur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut, industri halal tidak hanya mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga menciptakan sistem bisnis yang etis, berkualitas, dan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing industri halal di tingkat nasional maupun global.¹⁰

Teori Maqasid al-Syariah

Maqasid al-Syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks industri halal, penerapan prinsip halal dan thayyib bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara umum.

⁹ Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66–76.

¹⁰ Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Muslim consumer trust in halal meat status and control in Belgium. *Meat Science*, 79(1), 113–123.

Teori Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sistem Jaminan Halal merupakan suatu sistem manajemen yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar halal. SJH mencakup kebijakan halal, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan. Sistem ini membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Teori Regulasi dan Kebijakan Publik

Regulasi merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk dalam industri halal. Kebijakan publik dalam industri halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam pengembangan industri halal.

Teori Perlindungan Konsumen

Teori ini menekankan pentingnya hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Dalam industri halal, perlindungan konsumen mencakup jaminan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk perlindungan tersebut.

Teori Supply Chain Halal (*Halal Supply Chain*)

Halal supply chain adalah sistem rantai pasok yang memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen, tetap terjaga kehalalannya. Hal ini mencakup proses penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan transportasi yang bebas dari kontaminasi bahan haram.¹¹

Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem dipengaruhi oleh peran lembaga yang terlibat di dalamnya. Dalam industri halal, lembaga seperti pemerintah, badan sertifikasi halal, dan lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang efektif dan terpercaya.

Teori Daya Saing (*Competitive Advantage*)

Teori ini menjelaskan bahwa suatu industri dapat berkembang jika memiliki keunggulan kompetitif. Dalam konteks industri halal, keunggulan tersebut dapat berupa kualitas produk, sertifikasi halal, inovasi, serta branding yang kuat. Hal ini penting untuk meningkatkan posisi Indonesia di pasar halal global.

Teori UMKM dalam Industri Halal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam industri halal di Indonesia. Namun, UMKM sering menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, akses informasi, dan kemampuan dalam memenuhi standar halal. Oleh karena itu,

¹¹ Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123.

diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam industri halal.

Teori Implementasi Kebijakan

Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan, tetapi juga pada implementasinya. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan halal di Indonesia.

Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Dalam industri halal, ekonomi syariah menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral.¹²

Teori Globalisasi Industri Halal

Globalisasi mendorong meningkatnya perdagangan produk halal lintas negara. Hal ini menuntut adanya standar halal yang diakui secara internasional serta kerja sama antarnegara dalam pengembangan industri halal. Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan dinamika global agar dapat bersaing di pasar internasional.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa industri halal merupakan sistem yang kompleks yang melibatkan aspek syariah, ekonomi, hukum, serta kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Industri Halal Indonesia

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi pengembangannya. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek penting sebagai berikut:¹³

Pertama, dari sisi **potensi pasar**, Indonesia memiliki keunggulan demografis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan permintaan terhadap produk halal sangat tinggi dan terus meningkat. Selain itu, tren global terhadap gaya hidup halal (*halal lifestyle*) juga memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal karena masih adanya berbagai kendala struktural dan non-struktural.

Kedua, dari perspektif **penerapan prinsip syariah**, ditemukan bahwa implementasi konsep halal dan *thayyib* di kalangan pelaku usaha masih belum merata. Sebagian besar pelaku usaha, khususnya UMKM, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai

¹² Porter, M. E. (2008). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. New York: Free Press

¹³ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

standar halal yang komprehensif. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip syariah cenderung hanya berfokus pada bahan baku, sementara aspek proses produksi, distribusi, dan penyimpanan belum sepenuhnya diperhatikan.

Ketiga, dari aspek **sertifikasi halal**, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mewajibkan sertifikasi halal bagi produk tertentu, tingkat kepatuhan pelaku usaha masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti prosedur yang dianggap kompleks, kurangnya informasi, keterbatasan biaya, serta minimnya pendampingan bagi pelaku usaha kecil. Akibatnya, masih banyak produk yang beredar di pasar tanpa memiliki sertifikat halal resmi.

Keempat, dari sisi **kelembagaan dan regulasi**, ditemukan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan industri halal melalui pembentukan lembaga dan kebijakan terkait. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa koordinasi antar lembaga yang belum optimal, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, sistem pengawasan terhadap produk halal juga masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan menyeluruh.¹⁴

Kelima, dari aspek **sumber daya manusia**, terdapat keterbatasan jumlah tenaga ahli, seperti auditor halal dan pendamping proses produk halal. Hal ini berdampak pada lambatnya proses sertifikasi serta kurang optimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha. Selain itu, kompetensi pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan standar halal juga masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan.

Keenam, dari perspektif **rantai pasok halal (halal supply chain)**, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan rantai pasok halal di Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi. Masih terdapat risiko kontaminasi silang dalam proses distribusi dan penyimpanan, serta kurangnya sistem pengawasan yang ketat di setiap tahapan rantai pasok. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi kehalalan produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Ketujuh, dari sisi **kesadaran dan perilaku konsumen**, ditemukan bahwa tingkat literasi halal masyarakat masih bervariasi. Sebagian konsumen sudah menjadikan label halal sebagai faktor utama dalam memilih produk, namun sebagian lainnya masih kurang memperhatikan aspek tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal yang terjamin.

Kedelapan, dari aspek **daya saing global**, industri halal Indonesia masih menghadapi tantangan dalam bersaing di pasar internasional. Produk halal lokal masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas, inovasi, standar internasional, serta strategi pemasaran dan branding. Negara lain yang tidak mayoritas Muslim justru mampu lebih unggul dalam pengembangan industri halal karena memiliki sistem yang lebih terstruktur dan dukungan teknologi yang lebih maju.

¹⁴ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Kesembilan, dari perspektif **ekonomi syariah**, industri halal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mendorong perkembangan UMKM. Namun, kontribusi tersebut belum optimal karena masih adanya berbagai hambatan dalam akses permodalan, teknologi, dan pasar bagi pelaku usaha halal.

Kesepuluh, penelitian ini juga menemukan bahwa **sinergi antar pemangku kepentingan** masih perlu diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, akademisi, dan pelaku usaha belum berjalan secara maksimal. Padahal, kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem industri halal yang kuat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing di tingkat global. Dengan mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal dunia.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan ini difokuskan pada analisis problem industri halal di Indonesia dengan mengaitkan antara temuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan, baik dari perspektif syariah maupun negara. Dari perspektif syariah, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pemahaman dan implementasi konsep halal dan *thayyib* di kalangan pelaku usaha. Secara teori, halal tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi hingga distribusi. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang masih memaknai halal secara sempit, yaitu hanya sebatas bebas dari bahan haram. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dalam syariah dengan realitas di lapangan. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang menekankan perlindungan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, lemahnya penerapan prinsip kebersihan dan pengawasan dalam proses produksi menunjukkan bahwa nilai *thayyib* belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Padahal, dalam teori industri halal, kualitas dan keamanan produk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehalalan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi halal serta pembinaan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha agar mampu menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten.¹⁶

Dari perspektif negara, permasalahan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan aspek regulasi dan implementasinya. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

terkait jaminan produk halal, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti proses sertifikasi yang dianggap rumit, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana yang dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan, di mana keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga.

Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga menunjukkan bahwa sistem kelembagaan dalam industri halal masih perlu diperkuat. Dalam teori kelembagaan, keberhasilan suatu sistem sangat ditentukan oleh koordinasi dan peran yang jelas dari setiap institusi yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien.

Dari sisi ekonomi, industri halal di Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing nasional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas produk, kurangnya inovasi, serta lemahnya strategi pemasaran. Dalam konteks teori daya saing, kondisi ini menunjukkan bahwa industri halal Indonesia masih perlu meningkatkan keunggulan kompetitifnya agar mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, peran UMKM sebagai tulang punggung industri halal juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses informasi, dan kemampuan dalam memenuhi standar halal. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro-UMKM, pendampingan, serta akses terhadap pembiayaan dan teknologi.

Dari sisi konsumen, rendahnya tingkat literasi halal juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan industri halal. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tidak semua konsumen memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada rendahnya tekanan pasar terhadap pelaku usaha untuk memenuhi standar halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar kesadaran terhadap produk halal semakin meningkat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa problem industri halal di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan aspek syariah, regulasi, ekonomi, dan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan industri halal yang tidak hanya

sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.¹⁷

Permasalahan Industri Halal Indonesia

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap berbagai sumber yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa industri halal di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks, baik dari perspektif syariah maupun dari perspektif negara. Temuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, dari perspektif syariah, masih terdapat **rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal dan thayyib**. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, yang hanya memahami halal sebatas tidak mengandung bahan haram, namun belum memahami pentingnya proses yang sesuai syariah secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan prinsip halal dalam seluruh rantai produksi.

Kedua, ditemukan adanya **potensi ketidaksesuaian dalam proses produksi**, seperti penggunaan bahan baku yang belum jelas status kehalalannya, serta kemungkinan terjadinya kontaminasi silang antara bahan halal dan non-halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem jaminan halal di tingkat pelaku usaha masih belum berjalan secara maksimal.

Ketiga, dari perspektif negara, penelitian ini menemukan bahwa **proses sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi pelaku usaha**, terutama terkait dengan prosedur yang dianggap rumit, waktu yang relatif lama, serta biaya yang dirasakan cukup membebani, khususnya bagi usaha kecil. Hal ini menyebabkan masih banyak produk yang beredar tanpa sertifikasi halal resmi.

Keempat, terdapat **keterbatasan sumber daya**, baik dari segi jumlah auditor halal maupun lembaga pendukung lainnya, sehingga memengaruhi efektivitas proses sertifikasi dan pengawasan. Selain itu, distribusi layanan yang belum merata di berbagai daerah juga menjadi hambatan dalam pengembangan industri halal secara nasional.

Kelima, ditemukan adanya **kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga terkait**, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan industri halal. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya implementasi kebijakan serta pengawasan terhadap produk halal di lapangan.¹⁸

Keenam, dari sisi konsumen, masih terdapat **tingkat literasi halal yang belum merata**, sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya menjadikan sertifikasi halal sebagai pertimbangan utama dalam memilih produk. Hal ini turut memengaruhi rendahnya dorongan pasar terhadap kepatuhan halal di kalangan pelaku usaha.

Ketujuh, penelitian ini juga menemukan bahwa **daya saing industri halal Indonesia di tingkat global masih perlu ditingkatkan**. Meskipun memiliki potensi besar, banyak

¹⁷ El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130.

¹⁸ Thomson Reuters & DinarStandard. (2019). *State of the Global Islamic Economy Report*.

produk halal lokal yang masih kalah dalam hal kualitas, inovasi, dan branding dibandingkan dengan produk dari negara lain.¹⁹

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan industri halal di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek pemahaman, regulasi, kelembagaan, serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengoptimalkan pengembangan industri halal di Indonesia.²⁰

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang dominan serta meningkatnya tren gaya hidup halal. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih adanya berbagai permasalahan yang kompleks, baik dari perspektif syariah maupun negara.

Dari perspektif syariah, permasalahan utama terletak pada belum meratanya pemahaman dan penerapan konsep halal dan *thayyib* di kalangan pelaku usaha, sehingga implementasi prinsip-prinsip syariah dalam proses produksi hingga distribusi belum berjalan secara menyeluruh. Sementara itu, dari perspektif negara, kendala yang dihadapi meliputi aspek regulasi dan implementasi, seperti proses sertifikasi halal yang masih dianggap rumit, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.

Selain itu, rendahnya literasi halal di kalangan masyarakat serta masih lemahnya daya saing produk halal Indonesia di tingkat global juga menjadi faktor yang menghambat perkembangan industri ini. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri halal tidak hanya memerlukan pendekatan religius, tetapi juga strategi yang komprehensif dalam aspek kebijakan, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem industri halal yang terintegrasi. Upaya seperti peningkatan literasi halal, penyederhanaan proses sertifikasi, penguatan regulasi dan pengawasan, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Dengan demikian, industri halal di Indonesia diharapkan mampu berkembang secara optimal, sesuai dengan prinsip syariah, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daya saing global.

¹⁹ Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People's awareness on halal foods and products. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 3–7.

²⁰ Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195.

V. Daftar Pustaka

- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People's awareness on halal foods and products. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 3–7.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2020). *Pedoman sertifikasi halal*. BPJPH.
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Muslim consumer trust in halal meat status and control in Belgium. *Meat Science*, 79(1), 113–123.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130.
- Hasan, A. (2019). Konsep halal dan thayyib dalam perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 100–110.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Regulasi jaminan produk halal di Indonesia*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66–76.
- Porter, M. E. (2008). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Pratama, A. (2022). Analisis pengelolaan keuangan UMKM berbasis manual. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 30–37.
- Rahmawati, D. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi pada UMKM di era digital. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 45–52.
- Sari, M. (2020). Implementasi sistem jaminan halal pada industri makanan. *Jurnal Halal Research*, 5(1), 12–20.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thomson Reuters, & DinarStandard. (2019). *State of the global Islamic economy report*.
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Warto, W., Waluya, A. H., & Rachman, A. (2025). Analisis Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Sertifikasi Halal Wajib 2026 di Indonesia. *Hayyin: Journal of Halal Studies and Research*, 1(2), 72–92.

- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123.
- Yusuf, M. (2021). Perkembangan industri halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 55–66.